

**UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN HAK ANAK MELALUI  
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) HUKUM BAGI PEREMPUAN DI  
DUSUN IGIR-IGIR DESA DARUNGAN KECAMATAN  
YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**

Oleh:

Naimah

Fakultas Hukum Universitas Lumajang

E-mail: [salsabila\\_ima@yahoo.co.id](mailto:salsabila_ima@yahoo.co.id)

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan teknik Forum Group Discussion (FGD). Tujuan kegiatan FGD Hukum khusus perempuan adalah (1) Mengidentifikasi pelanggaran hak anak di masyarakat dusun Igir-igir, (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak (3) Mengetahui bagaimana FGD Hukum Khusus perempuan dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun Igir-igir.

Hasil FGD Hukum khusus perempuan di Dusun igir-igir sebagai berikut: Pertama, Pelanggaran hak anak sebagai berikut: (1) banyak anak putus sekolah (2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, (3) Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri dan status kewarganegaraan. Kedua, Penyebab pelanggaran hak anak faktor perekonomian, kurangnya pengetahuan, dan budaya. Ketiga, setelah mendapatkan pengetahuan dari FGD mengenai Hukum dan kebijakan pemerintah maka dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, salah satu buktinya ada 27 Perempuan yang mendaftarkan akte kelahiran keluarganya.

Kata Kunci, Hak anak, Perempuan, FGD, Igir-igir

Abstract

Research method used in this research is Participatory Action Research (PAR) using techniques Forum Group Discussion (FGD). The purpose of the activities FGD specially for women are to (1) Identify violations of children's rights in the community of Igir-igir village, (2) Knowing the factors cause the existence of violations of children's rights (3) find out how the activity of law FGD Law can be one of the efforts to minimize violations of children's rights in the hamlet of Igir-igir.

The results of FGD Law specially for Women in igir-igir are as follows: first, breach of the rights of children are as follows: (1) many children dropped out from school (2) many wedding early age are occurred, (3) many children have no legal identity and citizenship status. Secondly, the causes of violations of children's rights are economic factor, lack of knowledge, and culture. Third, after getting knowledge of FGD regarding law and Government policy then it can

minimize the violation of children's rights, one of the proof there are 27 women who register the birth certificates of her family.

Keyword, Right of Children, Woman, FGD, Igir-Igir.

## **Pendahuluan**

Anak adalah makhluk yang rentan terlanggar haknya karena ketidakmampuannya mempertahankan hak disamping itu mereka belum menyadari apa yang menjadi hak mereka dan bagaimana menjaganya, padahal manusia sejak lahir telah dibekali dengan hak dan kewajiban. Sebagaimana disebutkan oleh I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya Hukum Perorangan dan Keluarga bahwa hak mulai dimiliki oleh seseorang pada saat ia dilahirkan, Hal ini juga berarti bahwa seseorang berstatus sebagai subjek hukum pada saat ia dilahirkan (I ketut Oka Setiawan, 2016:25).

Beberapa kasus pelanggaran hak anak seperti adanya anak yang tidak mempunyai akta kelahiran, tidak mendapatkan pendidikan, tidak dapat berkumpul bersama teman sebayanya karena harus bekerja masih sering dijumpai di beberapa daerah di Indonesia.

Dusun Igir-igir adalah salah satu dusun di Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang banyak dijumpai pelanggaran hak anak, diantaranya banyak masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran, pendidikan di daerah ini juga masih rendah rata-rata sampai pada sekolah Dasar dan hanya beberapa saja yang sampai Lulus SLTP dan SMA.

Hak anak dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28B ayat 2 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hak anak harus diupayakan perlindungannya terutama oleh dan dari orang terdekat mereka, sebab banyak sekali kasus pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat mereka, maka dari itu upaya menciptakan sadar hak anak salah satunya harus di mulai dari orang terdekat dalam hal ini orangtuanya terutama kaum perempuan (ibu), karena tidak mungkin dapat melindungi hak anak mereka apabila mereka sendiri tidak sadar bahkan tidak mengetahui hak anaknya, selain itu kewajiban dan tanggungjawab perlindungan hak anak salah satunya adalah orang tua berdasarkan pada pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak (UUPA):

*“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”*

Berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Membahas orang tua tidak akan lepas dari peran Perempuan (ibu), karena mereka bagian penting dalam keluarga yang juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 UUPA, maka perempuan juga harus diberikan pengetahuan sekaligus pemahaman tentang hak-hak anak.

Perempuan masyarakat dusun igir-igir meskipun pendidikan formal mereka kurang memadai namun, mereka termasuk masyarakat yang antusias untuk selalu *Tholabul Ilmi* (mencari Ilmu), karena ketaatan mereka terhadap ajaran agama mengajarkan mereka untuk selalu belajar, Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perkumpulan perempuan seperti Manaqib, Arisan ibi-ibu muslimat dan fatayat, Pertemuan PKK yang seringkali diisi dengan ceramah agama untuk menambah pengetahuan agama mereka, selain itu ada ibu-ibu juga tergabung dalam Posyandu Gerbangmas Siaga. sayangnya hal tersebut tidak dibarengi dengan pendidikan secara formal, bagi mereka menuntut ilmu agama yang lebih penting, dan dapat dilakukan melalui pengajian yang tidak mengganggu rutinitas mereka sehari-hari karena dapat dilakukan pada sore atau malam hari, namun hal tersebut tidak menyulutkan semangat mereka untuk mengetahui sesuatu yang baru dan bermanfaat.

Menyadari Semangat belajar mereka, sebagai civitas akademika yang berkonsentrasi dibidang hokum, penulis terpanggil untuk memberikan pendampingan dalam upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di Dusun Igir-

igir dengan membentuk FGD Hukum khusus untuk perempuan atau kaum ibu dan calon ibu, karena berdasarkan studi pendahuluan di dusun igir-igir menunjukkan adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat khususnya mengenai hukum yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak anak.

Pada dasarnya FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok (Burhan Bungin, 2012: 83).

Alasan dipilihnya FGD sebagai teknik pendampingan terhadap perempuan karena fenomena pelanggaran hak anak terjadi pada banyak keluarga di dusun igir-igir, sedangkan fokus diskusi dalam FGD menurut Burhan bungin adalah terhadap fenomena yang dirasakan banyak orang, atau pemunculannya dilakukan oleh orang banyak, atau melibatkan orang banyak bahkan fenomena itu berlangsung di antara banyak orang (Burhan Bungin, 2012: 133).

FGD Perempuan dusun igir-igir memilih waktu sore hari agar peserta tidak terganggu aktifitasnya sehari-hari tujuan terbentuknya forum ini untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan mencari solusi yang berhubungan dengan isu dan masalah mereka sehari-hari yang berkaitan dengan hukum dalam hal ini terkait hak anak.

Pasca dibentuk FGD hukum khusus perempuan di dusun igir-igir telah melaksanakan beberapa kali kegiatan, yang sementara ini masih difokuskan untuk membahas upaya meminimalisir pelanggaran hak anak, karena dari hasil pertemuan awal yang dilakukan penulis dengan perempuan masyarakat dusun igir-igir tiga tema itu yang menjadi persoalan dan memerlukan informasi yang benar tentang hak-hak anak agar dapat meminimalisir pelanggaran hak anak.

Tujuan kegiatan FGD Hukum khusus perempuan adalah (1) mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi di masyarakat dusun Igir-igir, (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak (3) Mengetahui bagaimana FGD Hukum Khusus perempuan dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun Igir-igir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan teknik Forum Group Discussion (FGD), tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Group Discussion (FGD) Hukum bagi perempuan di dusun igir-igir. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi di masyarakat dusun Igir-igir melalui FGD,
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak melalui FGD untuk mengumpulkan data pelanggaran hak anak dan penyebabnya digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Menurut Zainudin Ali metode pendekatan yaitu pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat (Zainudin Ali, 2008: 15).
3. Melakukan wawancara secara personal sebelum disusun materi diskusi dalam FGD kepada beberapa anggota untuk memperdalam informasi pelanggaran hak anak dan faktor-faktor penyebabnya hal ini dilakukan untuk memperdalam data, sebab dikhawatirkan ada informasi yang masih belum disampaikan dalam FGD karena keterbatasan waktu dan kesempatan
4. Pelaksanaan FGD: tema yang digunakan dalam diskusi adalah Kewajiban dan tanggungjawab orangtua kepada anak, hak-hak anak yang wajib dilindungi. Hasil FGD Perempuan dusun igir-igir bertujuan meningkatkan pengetahuan perempuan dusun igir-igir berkaitan dengan kewajiban dan tanggungjawabnya serta hak anak yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meminimalisir pelanggaran hak anak di Dusun Igir-igir.
5. Menyimpulkan hasil FGD
6. Evaluasi proses dan hasil kegiatan FGD
7. Mendampingi tindak lanjut hasil FGD

## **PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Hak anak di dusun igir-igir**

Berdasarkan pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan *Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan.*

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 poin 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Macam-macam hak anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) setiap anak berhak:

1. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

9. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

Anak adalah individu tersendiri yang kelahirannya didunia telah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati, karena ketika seseorang lahir maka ia dapat disebut sebagai pembawa hak (subjek Hukum). Sedangkan subjek hukum menurut Sudikno mertokusumo adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum (H.Natadimadja, 2009:7). Oleh karena itu anak dengan segala keterbatasan baik biologis maupun psikisnya mempunyai hak yang sama sebagai subyek hukum. Meski belum mampu menjaga haknya anak mempunyai hak yang harus dihormati oleh setiap orang, namun sayangnya kasus Pelanggaran hak anak sering dijumpai di masyarakat seperti adanya anak putus sekolah, anak yang tidak mempunyai dokumen catatan sipil seperti akta kelahiran, pernikahan di bawah umur.

Hak-hak anak yang dilanggar di Dusun Igir-igir Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang diantaranya adalah:

1. Banyak anak putus sekolah, sehingga mayoritas penduduknya hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) hanya sedikit sekali yang dapat menamatkan SLTP dan lebih sedikit lagi yang dapat tamat SMA. Hal ini melanggar pasal 9 UUPA bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan Negara (H. Nugroho Widiasmadi, 2010: 2). Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan : “ Setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Banyak ditemui pernikahan usia dini, Hal tersebut melanggar pasal 26 UUPA karena berdasarkan pasal tersebut mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak-anak termasuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua.

3. Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri status kewarganegaraannya, Hal ini melanggar pasal 5 UUPA bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, oleh karena pelaksanaan perlindungan anak mempunyai prinsip non diskriminatif maka hal tersebut berlaku baik anak dalam perkawinan sah maupun anak di luar kawin, bahkan untuk anak di luar kawin yang ayahnya WNA berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan pasal 5 Anak WNI di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun diakui secara sah oleh ayahnya WNA tetap diakui sebagai WNI.

Bentuk pelanggaran atas identitas diri di Dusun Igir-igir seperti tidak mempunyai akte kelahiran, orangtuanya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Hal ini akan memungkinkan anak kehilangan haknya seperti tidak dapat atau tertundanya mendaftar sekolah, mendapatkan waris dari orangtuanya dan kehilangan haknya sebagai warga Negara Indonesia, selain itu juga memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Selain hak atas identitas dapat mencegah dari berbagai kejahatan terhadap anak seperti adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta perdagangan orang,

### **Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Hak Anak**

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak anak di Dusun igir-igir sebagai berikut:

- 1) Penyebab anak putus sekolah yaitu,
  - a. Keterbatasan kondisi perekonomian, rata-rata masyarakat dusun igir-igir bekerja sebagai buruh tani yang perharinya rata-rata hanya Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu), keberadaan sekolah gratis tidak serta merta menjadi solusi bagi mereka karena dalam pikiran mereka

sekolah bukan hanya SPP tetapi keperluan yang lain akan lebih banyak seperti kebutuhan peralatan sekolah dan uang saku bagi anak.

- b. Kurang adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Formal,
  - c. Jarak tempuh sekolah dengan tempat kediaman juga menjadi salah satu penyebab karena terlalu jauhnya sekolah dari tempat tinggalnya menyebabkan orangtua enggan menyekolahkan anaknya dan anak juga enggan untuk sekolah, orang tua mengkhawatirkan jauhnya jarak akan menyebabkan anaknya sulit untuk terkontrol keberadaannya ketika jam sekolah selain itu biaya akomodasi akan lebih mahal
- 2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, penyebabnya karena
- a. Keterbatasan ekonomi menyebabkan orang tua memilih mengalihkan beban tanggung jawab anaknya kepada orang lain dengan cara menikahnya meski masih usia remaja.
  - b. Banyak orangtua tidak kuat godaan gunjingan tetangga ketika anak perempuan mereka telah memasuki usia remaja tetapi belum mempunyai pasangan. oleh karena itu mereka lebih memilih menikahkan anaknya daripada menanggung malu dengan tetangga.
- 3) Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri dan status kewarganegaraan seperti tidak mempunyai akte kelahiran, orang tuanya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).

Penyenyebab adanya pelanggaran legalitas status anak disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Cara berfikir masyarakat dusun igir-igir sederhana, sehingga hal-hal yang terkait dengan administrasi dan formalitas sering terlewat dari jangkauan mereka,
- b. Banyak isi dokumen yang salah dalam dokumen kependudukan mereka seperti nama yang berbeda, tanggal lahir yang tidak sama dianggap bukanlah sebuah masalah sehingga dibiarkan begitu saja,
- c. Akte kelahiran bukanlah sesuatu hal yang dianggap penting karena dalam pikiran mereka akte kelahiran hanya untuk PNS sedangkan

mereka tidak sampai pada angan-angan bahwa anak mereka suatu hari nanti akan jadi seorang PNS.

- d. Ketika ada sebagian yang menginginkan mencatatkan anaknya untuk mendapatkan akta kelahiran dan terjadi kendala adanya kekeliruan dokumen pendukung seperti nama tidak sama, maka mereka cenderung untuk tidak melakukan proses lebih lanjut, sehingga anak mereka tidak batal mendapatkan akta kelahiran.
- e. Karena kondisi perekonomian dan pengetahuan yang terbatas masyarakat cenderung takut akan biaya pendaftaran akta kelahiran,
- f. Siang hari masyarakat rata-rata bekerja di sawah dan ladang sehingga waktu mereka mengurus akta kelahiran terbatas sedangkan karena kurang fahaman mereka berasumsi pendaftaran akta kelahiran prosesnya rumit dan memakan waktu lama.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, secara garis besar penyebab adanya pelanggaran hak anak didusun igir-igir karena tiga faktor yaitu, faktor kurangnya pengetahuan, faktor perekonomian dan faktor budaya.

#### **Kondisi Masyarakat Dampingan sebelum FGD hukum bagi perempuan**

Lokasi dusun igir-igir terletak di Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, terdiri dari 130 Keluarga, 278 orang laki-laki dan 283 perempuan, 427 anggota keluarga. Dari 427 anggota keluarga ada anak usia 1-18 sebanyak 60 orang.

Anggota FGD hukum bagi perempuan dusun Igir-igir sebanyak 60 orang terdiri dari anggota perkumpulan perempuan seperti, Muslimat, Fatayat, PKK, dan gerbangmas Siaga. Rata-rata latar belakang masyarakat dusun Igir-igir mempunyai pendidikan setingkat SD (sekolah dasar), hanya sedikit sekali yang dapat melanjutkan ke tingkat SLTP atau SLTA, hal ini mengakibatkan mereka sulit bertukar pikiran dan bertukar informasi khususnya yang berkaitan dengan hukum.

Hasil observasi dan wawancara dengan perempuan dusun Igir-igir ada beberapa hal yang dapat diamati sebelum adanya FGD, yaitu beberapa fakta mengenai kesalahpahaman mereka mengenai hak anak diantaranya:

1. Akta kelahiran bukanlah hak setiap anak tetapi hanya bagi PNS saja, mereka belum mengetahui bahwa tidak memiliki akta kelahiran akan menyebabkan banyak hak anak akan terlanggar.
2. Pengetahuan mereka mengenai akta kelahiran masih sangat minim, masih adanya anggapan bahwa pencatatan akta kelahiran mahal dan prosesnya terlalu rumit sedangkan waktu mereka telah habis untuk bekerja memenuhi kehidupan sehari-hari
3. Pendidikan formal juga bukanlah hal yang penting bagi masyarakat dusun igir-igir oleh karena itu mereka lebih memilih menikahkan anaknya jika telah selesai sekolah dasar dan hanya beberapa yang sampai ke sekolah menengah pertama, hal tersebut dikarenakan mereka ingin mengalihkan tanggung jawab ekonomi atas diri anak remaja mereka kepada suami atau keluarga mertua anaknya. Pilihan menikahkan anak mereka di usia remaja menyebabkan pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
4. Mereka tidak menyadari pentingnya Dokumen kependudukan seperti, KTP, KK, Akta Nikah sehingga banyak dari mereka yang tidak mempunyai dokumen tersebut, dan sebagian hilang namun mereka enggan menerbitkannya lagi.
5. Masyarakat Dusun ini juga belum menyadari apa arti Dokumen kependudukan seperti, KTP, KK, Akta Nikah sehingga ketika ada kesalahan maupun perbedaan mereka abaikan seperti adanya nama yang berbeda-beda pada KTP, KK, dan Akta Nikah. Masyarakat dusun igir-igir banyak dokumen kependudukan yang mempunyai nama berbeda karena beberapa sebab diantaranya: *Pertama*, mereka mempunyai nama Lahir yang biasa disebut *Asmo daging* yaitu nama asli yang diberikan orang tuanya ketika lahir, misalnya Abdulloh, *Kedua*, mereka mempunyai nama julukan yang biasanya diambilkan dari nama anaknya atau biasa disebut *Asmo Anak*, misalnya Pak Roni karena anaknya bernama roni, *Ketiga*, ketika menikah mereka biasanya sama modin atau pak Kyai diganti karena nama jawa misalnya ngatimah diganti Fathimah. *Ketiga*, hal tersebut diantaranya yang menyebabkan kesalahan pada dokumen kependudukan

mereka namun mereka tidak menyadari bahwa hal itu sebuah kesalahan, sehingga tidak ditindak lanjuti dengan penyamaan isi dokumen tersebut.

Kesalahan dokumen kependudukan menyebabkan kesulitan pada mereka ketika akan mengurus akta kelahiran sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mencatatkan anaknya dicatat sipil sehingga tidak dapat memperoleh akta kelahiran, Hal ini menyebabkan hak anak mendapatkan akta kelahiran menjadi terlanggar

### **Hasil yang dicapai FGD Hukum bagi Perempuan**

Hasil FGD hukum bagi perempuan Dusun Igir-igir dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan perkembangan pengetahuan mereka yaitu:

1. Mereka menyadari Pentingnya akta kelahiran yang mana akta kelahiran dapat memberikan status anak dalam keluarga, status anak di sebagai warga negara.
2. Peserta memahami bahwa anak yang tidak mempunyai Akta kelahiran akan terlanggar haknya dalam Hal:
  - a. Pendidikan, karena banyak sekolah yang mensyaratkan akta kelahiran bagi calon siswanya.
  - b. Status anak, pada akta kelahiran akan tertulis status anak dalam keluarganya sehingga statusnya menjadi tidak jelas secara hukum apabila tidak mempunyai akta kelahiran.
3. Mereka juga mengetahui bahwa proses pengurusan akta kelahiran gratis dan tidak rumit bahkan ada 27 dari 60 anggota FGD yang berniat mendaftarkan akta kelahiran.
4. Mereka mengetahui bahwa dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan dokumen legal lainnya harus ada kesamaan identitas tidak boleh ada kesalahan penulisan seperti nama, tanggal lahir dan alin sebagainya.
5. Mereka juga mengetahui batas minimal usia perkawinan dan usia sebaiknya dilakukan perkawinan. Dan berkomitmen untuk saling mengingatkan sesama anggota untuk meminimalisir budaya pernikahan dini karena budaya malu kepada tetangga.

6. Mereka juga mengetahui bahwa Hak Pendidikan merupakan Hak Asasi Anak yang harus diberikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, sedangkan dalam Pasal 60 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Hasil FGD yang dapat meningkatkan pengetahuan perempuan dusun igir-igir yang sebagian besar anggotanya adalah ibu-ibu maka diharapkan akan menjadi daya ungkit yang memadahi untuk meminimalisir pelanggaran hak anak di Dusun Igir-igir. Manfaat nyata FGD adalah adanya 27 perempuan yang memproses pendaftaran akta kelahiran anaknya. Yang paling penting forum ini diharapkan selain menjadi tempat diskusi juga saling mengingatkan sesama anggota untuk mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan dalam FGD yaitu pengetahuan dan informasi mengenai kewajiban dan tanggungjawab orangtua kepada anak dan hak kewajiban anak, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun igir-igir.

Hukum dan kebudayaan akan selalu berkembang (Zainuddin Ali, 2008: 44), oleh karena itu diharapkan FGD hukum bagi perempuan didusun Igir-igir terus berkelanjutan untuk menyikapi fenomena perkembangan hukum dan perkembangan kebudayaan, sehingga mendukung terpenuhinya hak anak di dusun Igir-igir. Hal ini karena pada dasarnya manusia dalam segala tingkah lakunya berusaha ikut menyumbang terhadap perkembangan masyarakat (Herman Arisandi, 2015: 96).

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran hak anak di Dusun igir-igir sebagai berikut: (1) banyak anak putus sekolah (2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, (3) Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri dan status

kewarganegaraan seperti tidak mempunyai akte kelahiran, orangtuanya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).

2. Penyebab pelanggaran hak anak di dusun igir-igir terjadi dikarenakan beberapa faktor berikut : perekonomian, kurangnya pengetahuan, dan budaya.
3. Upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun igir-igir dengan metode FGD Hukum bagi perempuan tampak terlihat dari hasil kegiatan FGD perempuan dusun igir-igir sebagai berikut:
  - a. Penyebab pelanggaran dari perekonomian, diberikan sebuah penjelasan banyak kebijakan dan program pemerintah yang saat ini akan menjadi solusi masalah mereka, seperti sekolah gratis, pendaftaran akte kelahiran juga gratis
  - b. Masalah pengetahuan diberikan solusi, bahwa pengurusan akte kelahiran prosesnya mudah dan dan cepat, dalam tindaklanjutnya ada 27 anggota yang memproses akte kelahiran keluarganya, selain itu dalam FGD juga dijelaskan bahwa dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan akte kelahiran isinya harus sama nama dan tanggal lahir tidak boleh berbeda-beda.
  - c. Masalah budaya, dimana mereka merasa malu kalau anak remajanya belum menikah, maka didekati dengan mendorong anak-anak untuk melanjutkan sekolah sehingga tidak merasa malu selain itu juga diberikan penjelasan batas usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini. Yang paling penting forum ini diharapkan selain menjadi tempat diskusi juga saling mengingatkan sesama anggota untuk mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan dalam FGD sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun igir-igir.

### **Saran**

Perempuan sebaiknya memanfaatkan setiap kegiatan dimana mereka dapat berkumpul dengan sesama orangtua untuk membahas pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak, agar diantara mereka dapat saling mengingatkan untuk selalu

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. FGD Hukum dapat diterapkan untuk mencari solusi permasalahan hukum lain yang terjadi dimasyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin. 2008. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Arisandi, Herman. 2015. Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern: Biografi, Gagasan, dan Pengaruh terhadap Dunia. Yogyakarta: IRCiSoD.

Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.

Harumiati, Natadimaja. 2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Joni Muhammad. 2000. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak-Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan, I Ketut. 2016. Hukum Perorangan dan Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiasmadi, H.Nugroho. 2010. Spot Capturing : Metode Dahsyat Mencetak Otak Super untuk Melejitkan Kecerdasan Anak. Yogyakarta: Indonesia Tera.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 35 TAHUN 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak